

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dikenal sebagai agama yang sangat murni, sehingga dapat dikatakan sebagai agama yang universal dan menyeluruh. Islam merupakan agama yang relevan untuk segala waktu dan tempat karena mencakup seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat ibadah maupun non-ibadah. Salah satu contohnya adalah dalam bidang muamalah, yang membahas hubungan antar manusia dalam aspek sosial dan ekonomi. Dalam ranah ini, terdapat banyak pembahasan yang luas dan mendalam, khususnya terkait dengan ekonomi dan perbankan.¹

Salah satu sarana yang memiliki peranan strategis dalam aktivitas ekonomi adalah perbankan. Fungsi utama bank syariah sebagai perantara keuangan yaitu sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat secara efisien dan efektif menjadi alasan utama mengapa perbankan memiliki pendekatan yang strategis dalam sistem ekonomi Islam. Islam mengajarkan bahwa setiap ucapan, perbuatan, dan perilaku seorang manusia di bumi harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian setiap harinya. Oleh karena itu, setiap Muslim dituntut untuk senantiasa memperhatikan dan mengambil pelajaran dari hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, agar dapat menghindarinya dan memperbaiki diri. Oleh

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2020), h.26.

karena itu, dalam konteks perbankan syariah, setiap produk yang dikembangkan oleh bank bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam menjalankan aktivitas perbankan. Produk-produk tersebut dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga untuk meraih kenyamanan dan keselamatan di akhirat.²

Secara umum, badan keuangan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu lembaga keuangan konvensional yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi modern, dan badan keuangan syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Salah satu bentuk akad yang digunakan dalam produk simpanan di lembaga keuangan syariah adalah akad wadi'ah. Akad wadi'ah merujuk pada perjanjian penitipan, di mana suatu pihak menitipkan barang atau dana kepada pihak lain, baik individu maupun institusi, dengan kewajiban bagi pihak penerima titipan untuk menjaga dan mengembalikannya sesuai permintaan pihak penitip. Dalam praktik perbankan syariah, dana yang dititipkan dalam bentuk simpanan tidak semata-mata disimpan secara pasif, melainkan dapat dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi tertentu. Pemanfaatan dana tersebut dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta tetap mengutamakan kepentingan dan keamanan dana nasabah. Praktik ini dikenal sebagai wadi'ah yad-dhamanah, di mana pihak penerima titipan memikul tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dan pengembalian dana yang dititipkan.

² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2017), h.44.

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia juga menjadi indikator hadirnya berbagai Badan Keuangan Syariah, salah satunya adalah Koperasi Syariah ataupun KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). Terdapat tiga jenis dana yang dihimpun oleh Lembaga Keuangan, yaitu deposito, tabungan, dan giro. Sementara itu, pada lembaga keuangan non-bank, penghimpunan dananya umumnya berbentuk simpanan. Dalam konteks keuangan syariah, *akad* berfungsi sebagai jembatan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional. Oleh karena itu, setiap produk dan layanan yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah wajib memiliki akad yang jelas dan harus secara transparan menyebutkan akad apa yang digunakan dalam transaksi tersebut.³

Salah satu Badan Keuangan Syari'ah yang berbentuk nonbank yaitu **KSPPS (Yayasan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah)** adalah salah satu bentuk Badan Keuangan Syariah yang berperan dalam menyediakan layanan keuangan berbasis prinsip-prinsip Islam. KSPPS menawarkan layanan simpanan dan pembiayaan kepada anggotanya tanpa menggunakan sistem bunga (*riba*), melainkan menggunakan akad-akad syariah seperti *murabahah* (jual beli), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama usaha), dan *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan). KSPPS berfungsi sebagai sarana untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesempatan investasi dan mengembangkan usaha, serta membantu meningkatkan pendapatan

³ Trisadini P. Usanti and Abd. Shomad, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2019), h.77.

melalui usaha yang produktif. KSPPS berfungsi sebagai alternatif badan keuangan bagi masyarakat yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi sesuai syariat Islam, khususnya dalam skala mikro dan menengah. Koperasi jenis ini biasanya lebih dekat dengan masyarakat karena dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan antaranggota.⁴

Banyaknya akad yang diterapkan pada KSPPS salah satunya yaitu Akad Wadi'ah pada SIMAPAN di KSPPS adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam kerjasama ini, pihak pertama memberikan sumber daya yang dimiliki kepada pihak lain untuk menjaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Akad Wadi'ah pada SIMAPAN di KSPPS berfungsi sebagai sarana untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesempatan investasi dan mengembangkan usaha, serta membantu meningkatkan pendapatan melalui usaha yang produktif. Mengenai akad wadi'ah Menurut Badan Keuangan Syariah, tabungan dan deposito adalah dua jenis dana yang digunakan dalam produk perbankan. Tabungan yang dijelaskan dalam DSN-MUI No.02/MUI/IV/2000 didasarkan pada prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*. Nasabah yang terlibat dalam akad *Mudharabah* bertindak sebagai pemilik atau pemegang dana, sementara bank atau BMT bertindak sebagai pengelola atau penjaga dana tersebut. Hasil

⁴ Iman Afriansyah and Ria Kusumaningrum, "Analysis Strengths Weaknesses Opportunities Threats (Swot) Partnership Patterns At The Baytul Ikhtiar Branch Leuwisadeng Saving And Loan Financing Cooperative (KSPPS)," *Sahid Banking Journal* 2, no. 1 (2022): h.146.

yang diperoleh dianalisis sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam hubungan antara lembaga keuangan syariah dan investor, **nisbah** berfungsi sebagai indikator khusus yang membagi proporsi hasil antara nasabah dan lembaga keuangan syariah, serta menjadi acuan dalam pembagian keuntungan bagi kedua pihak. Sementara itu, tabungan dengan **akad Wadi'ah** merupakan bentuk simpanan yang dapat ditarik oleh nasabah kapan saja sesuai kebutuhan atau keinginan mereka.⁵

SIMAPAN (Simpanan Masa Depan) merupakan jenis tabungan yang menggunakan akad Mudharabah, di mana analisisnya dapat dilakukan secara real-time. Sistem yang diterapkan pada produk ini mirip dengan deposito antarbank yang memungkinkan pencairan dana kapan saja. Namun, berbeda dengan deposito on-call yang memiliki jangka waktu yang lebih spesifik, yakni berkisar antara satu hari hingga satu bulan, Simpanan Masa Depan memberikan fleksibilitas lebih besar kepada nasabah. Dalam konteks perbankan syariah, produk simpanan ini menawarkan sistem yang dinamis, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana. Meskipun demikian, terdapat persyaratan minimum jumlah setoran yang cukup besar, mulai dari 50.000 Rupiah hingga 100.000 Rupiah, yang dapat bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing bank. Persyaratan ini juga disertai dengan waktu tunggu yang relatif singkat dan suku bunga yang ditentukan melalui negosiasi

⁵ Maidawati, "Pembiayaan Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Kspps Btm Muhammadiyah Lubuk Buaya Padang," *Urnal Hukum Ekonomi Syariah Syaqqifah* 7, no. 1 (2020): h.256.

antara bank dan nasabah. Keuntungan yang diperoleh dari simpanan ini dinyatakan dalam bentuk nisbah yang dituangkan dalam akad pembukaan rekening, sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 mengenai tabungan dengan akad Mudharabah. Namun, dalam praktiknya, nisbah keuntungan tersebut tidak selalu langsung tercantum pada saat pembukaan rekening baru.

SIMAPAN (Simpanan Masa Depan) menawarkan jangka waktu pilihan, yaitu 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun, dan ditujukan untuk individu maupun lembaga yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Produk ini dirancang untuk tujuan perencanaan keuangan jangka panjang, seperti dana pensiun, persiapan pendidikan anak, ibadah haji, atau pembangunan rumah. Simpanan Masa Depan dapat digunakan oleh individu maupun badan/perusahaan yang ingin merencanakan masa depan secara optimal, dengan setoran bulanan minimal sebesar Rp 20.000,-.

Dengan izin dari pihak penitip, KSPPS Abdi Kerta Raharja Ciruas dapat memanfaatkan akad titipan murni, sebagaimana diterapkan dalam akad wadi'ah yad dhamanah pada produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN). Dalam hal ini, jika dana yang dititipkan dikelola oleh KSPPS Abdi Kerta Raharja Ciruas dan menghasilkan keuntungan, maka seluruh keuntungan tersebut menjadi hak milik KSPPS Abdi Kerta Raharja Ciruas. Namun, pihak KSPPS Abdi Kerta Raharja Ciruas juga berencana untuk memberikan bonus kepada nasabah sebagai insentif untuk menarik lebih banyak pelanggan terhadap produk Simpanan Masa Depan

(SIMAPAN). Bonus ini merupakan tambahan imbalan yang diberikan kepada nasabah sebagai bentuk penghargaan. Seperti halnya pada tabungan biasa, nasabah yang ingin mengikuti Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) harus menjadi anggota dan melakukan setoran bulanan minimal sebesar Rp20.000. Setiap nasabah yang menabung tentunya berharap untuk memperoleh keuntungan, sehingga KSPPS Abdi Kerta Raharja Ciruas dapat memberikan bonus berdasarkan besar keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) tersebut.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Ciruas telah mengembangkan produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) yang didasarkan pada akad Wadi'ah, sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam akad ini, pihak pertama menyerahkan sesuatu kepada pihak kedua untuk dijaga dan dikembalikan kapan saja sesuai permintaan pihak penitip. Pada produk SIMAPAN, anggota KSPPS dapat memberikan dana yang akan digunakan untuk membiayai berbagai usaha yang telah disepakati. Namun, dalam implementasi SIMAPAN, terdapat beberapa tantangan yang perlu diselesaikan, seperti pengaturan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat serta pengawasan terhadap pelaksanaan produk tersebut. Oleh karena itu, analisis mengenai penerapan akad Wadi'ah pada SIMAPAN di KSPPS Abdi Kerta Raharja Ciruas, dengan merujuk pada Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, sangat penting untuk meningkatkan peluang investasi dan pengembangan usaha yang lebih optimal.

Tabungan yang menggunakan akad mudharabah memiliki beberapa permasalahan, di antaranya adalah sistem penarikan dana yang dapat dilakukan kapan saja serta ketidakjelasan pembayaran nisbah pada saat pembukaan rekening baru. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan perspektif Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 terkait tabungan Simapan (Simpanan Masa Depan) di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Ciruas.

Berangkat dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan judul **"Analisis Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Masa depan (SIMAPAN) di KSPPS Abdi Kerta Raharja Ciruas Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN- MUI/IV/2000"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat kita rumuskan permasalahan pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di KSPPS Abdi Kerta Raharja Ciruas?
2. Bagaimana Analisis Penerapan Akad *Wadi'ah* Pada Produk Simpanan Masa depan (SIMAPAN) di KSPPS Abdi Kerta Raharja Ciruas Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Masa depan (SIMAPAN) di KSPPS Abdi Kerta Raharja Ciruas adalah sebagai fokus penelitian, sehingga skripsi ini dapat dibahas secara menyeluruh dan sesuai dengan latar belakang masalahnya.

D. Tujuan Penelitian

Maka tujuan dari penelitian ini untuk menjawab pokok permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui penerapan akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di KSPPS Abdi Kerta Raharja Ciruas.
2. Untuk Mengetahui Analisis Penerapan Akad *Wadi'ah* Pada Produk Simpanan Masa depan (SIMAPAN) di KSPPS Abdi Kerta Raharja Ciruas Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN- MUI/IV/2000.

E. Manfaat Penelitian

Sebagaimana dari tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat beberapa manfaat diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan menjadi sumber referensi bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian serupa di masa depan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami ketentuan

hukum yang telah ditetapkan mengenai penerapan Akad Wadi'ah pada produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di KSPPS, serta memberikan klarifikasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan terkait.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi masyarakat dan lembaga pemerintah, mulai dari tingkat desa hingga kecamatan, mengenai bagaimana penerapan Akad *Wadi'ah* pada produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di KSPPS dijalankan.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya penerapan Akad *Wadi'ah* pada Produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di KSPPS dalam konteks hukum ekonomi syariah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, serta membantu memperdalam pemahaman tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam lembaga keuangan mikro, khususnya dalam pengelolaan simpanan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian sebelumnya terkait pada dasarnya bertujuan untuk menghindari duplikat penelitian dengan mengetahui bagaimana subjek yang diteliti berhubungan dengan peneliti sejenis sebelumnya:

Nama Penulis dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Azis Saputra Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Walimah (Studi Kasus Di BMT Mardlotillah Cabang Tirtayasa), Universitas Islam Negeri (UIN) 2019	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1). Implementasi akad wadiah pada produk simpanan walimah di BMT Mardlotillah Cabang Tirtayasa menggunakan akad wadiah yad al-dhamanah, dimana pihak BMT boleh menggunakan dan memanfaatkan uang yang dititipkan oleh nasabah. Dari pengelolaan tersebut nasabah akan diberikan keuntungan yang telah ditetapkan diawal perjanjian oleh BMT Mardlotillah dengan prinsip bagi hasil. Keuntungan tersebut akan diberikan dan dimasukkan kedalam tabungan setiap bulan pada tanggal 10, Penarikan dana baru bisa dilakukan pada waktu akan dilaksanakannya acara walimah (minimal 30 hari sebelum acara	Persamaannya sama-sama membahas akad wadiah pada produk Tabungan.	Perbedaanya: pada penelitian yang ditulis oleh Azis membahas Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Walimah sedangkan penelitian ditulis oleh penulis membahas Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Masa depan (SIMAPAN).

	walimah). 2). Berdasarkan Implementasi diatas maka tinjauan hukum islam terhadap Implementasi akad wadiah pada produk simpanan walimah di BMT Mardlotillah Cabang Tirtayasa di bolehkan, berdasarkan pendapat Abdul Wahhab Khallaf yang menggunakan Maslahah Mursalah sebagai landasan dalam menetapkan hukum tentang masalah muamalah. Dan berdasarkan kaidah fikih yang mengacu pada pendapat Ibnu Taimiyah yang mengungkapkan bahwa:“Hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT”.		
Irfan Safriadi dengan judul Implementasi Simpanan Sukarela (SIRELA) di BMT As-	Pelaksanaan akad wadiah pada simpanan sukarela yang terdapat di BMT As-Salam Sumber, Trucuk, Klaten. Dalam pelaksanaannya, produk	Persamaanya sama-sama membahas produk tabungan.	Perbedaanya: pada penelitian yang ditulis oleh irfan membahas Simpanan

Salam Sumber Trucuk Klaten Melalui Akad Wadi'ah Yad Dhamanah (Tahun 2021) IAIN Surakarta	simpanan yang terdapat di BMT As-Salam menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah, dimana barang titipan sudah bukan lagi amanah untuk penerima titipan (BMT) namun sudah beralih menjadi penanggungan. Sehingga, segala jenis kerusakan dan kehilangan ditanggung oleh BMT namun BMT boleh memanfaatkan atau mengelola barang titipan tersebut untuk digunakan sebagai keperluan produktif yang dapat menghasilkan keuntungan. Berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 02/DSN/MUI/IV/2000 boleh memberikan bonus kepada nasabah namun dalam bentuk cuma-cuma ('athaya). Hal itu dapat dianggap merupakan suatu kebijakan dari pihak BMT sebagai ungkapan terimakasih kepada nasabah yang menitipkan uangnya sehingga dapat dikelola dan menghasilkan profit		Sukarela (SIRELA) sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis membahas Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Masa depan (SIMAPAN).
---	--	--	--

	untuk BMT. Namun, pada pelaksanaannya BMT As-Salam sama sekali tidak memberikan bonus apapun kepada nasabah produk simpanan sukarela dengan akad wadi'ah yad dhamanah tersebut.		
Choiria Rusma Wahyu Ningrum judul Analisis Pelaksanaan Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Sukarela (Si Rela) di KSPPS BMT Amanah Mulia Magelang (2021) UIN Walisongo Semarang	Produk simpanan sukarela (SI RELA) dan bagaimana analisis pelaksanaan produk simpanan Sukarela pada nasabah yang diterapkan oleh pihak lembaga BMT Amanah Mulia (AULIA) Magelang. Produk Sukarela merupakan simpanan/ tabungan mudharabah yaitu simpanan pihak ketiga yang disimpan di BMT atas dasar akad wadi'ah (titipan) dan BMT berkewajiban memelihara dana tersebut yang oleh para penyimpan sewaktu-waktu dapat menambah simpanannya dan mengambil simpanannya setiap saat (jam kerja). Dalam produk SI RELA ini anggota tidak memperoleh bagi hasil,	Persamannya sama-sama membahas akad wadi'ah pada produk simpanan.	Perbedaanya: pada penelitian yang ditulis oleh irfan membahas Simpanan Sukarela (SIRELA) sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis membahas Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Masa depan (SIMAPAN)

	namun memperoleh undian berhadiah disetiap 6 bulan.		
--	---	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Akad Wadi'ah adalah salah satu bentuk akad yang diterapkan dalam penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, yang lazim digunakan dalam produk-produk seperti giro, tabungan, dan deposito. Akad ini mengacu pada prinsip titipan, di mana nasabah menitipkan dananya kepada bank tanpa adanya imbal hasil yang diperjanjikan. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), akad Wadi'ah diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, antara lain dana titipan harus dijaga dan dapat dikembalikan kapan saja sesuai permintaan pemilik, serta bank dapat memberikan bonus secara sukarela tanpa kesepakatan sebelumnya, tabungan yang sah menurut prinsip syariah adalah yang menggunakan akad mudharabah dan wadi'ah. Dalam akad Wadi'ah, pihak yang menerima titipan memiliki tanggung jawab untuk menjaga dana tersebut dengan aman dan bijaksana. Terdapat dua jenis akad Wadi'ah, yaitu Wadi'ah Amanah dan Wadi'ah Yad Dhamanah. Pada Wadi'ah Amanah, pihak penerima titipan tidak diperkenankan untuk memanfaatkan barang atau dana yang dititipkan, sementara pada Wadi'ah Yad Dhamanah, pihak penerima titipan diperbolehkan untuk memanfaatkan harta yang dititipkan tersebut.

Prinsip al-Wadi'ah dalam tradisi Fiqh Islam merujuk pada akad penitipan murni yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, dengan kewajiban untuk mengembalikan barang atau uang tersebut kapan saja sesuai keinginan pihak penitip. Menurut Ulama Mazhab Hanafi, wadi'ah didefinisikan sebagai, "Mengikutsertakan pihak lain dalam menjaga harta, baik melalui pernyataan yang jelas, tindakan, atau isyarat." Sementara itu, jumhur ulama yang terdiri dari Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali mendefinisikan wadi'ah sebagai, "Mewakikan pihak lain untuk menjaga harta tertentu dengan cara yang telah disepakati." Adapun dalam konteks perundang-undangan Indonesia, berdasarkan UU No. 21 tentang Perbankan Syariah, "Akad Wadi'ah" diartikan sebagai akad penitipan barang atau uang antara pihak yang memiliki barang atau uang dengan pihak yang diberi amanah untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.⁶

Wadi'ah dapat dipahami secara komprehensif dalam dua pengertian. Pertama, wadi'ah merujuk pada tindakan seseorang yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menjaga atau memelihara hartanya. Kedua, wadi'ah mengharuskan pihak yang menerima titipan untuk menjaga dan merawat harta yang dititipkan dengan baik. Mengingat dasar hukum yang kuat, wadi'ah diterapkan dalam sistem perbankan Indonesia.

⁶ Syaikh Dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), h.49.

Jadi, wadiah harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam.⁷

QS An-Nisa' : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sungguh, Allah Menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat*”.⁸

QS Al-Baqarah :283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “*jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”⁹

Produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) yang

⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Mliki Press, 2018), h.67.

⁸ Departemen Agama RI, *Alquran Kemenag online dan terjemah*, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4>, di Akses 20 Mei 2024.

⁹ Departemen Agama RI, *Alquran Kemenag online dan terjemah*, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2>, di Akses 20 Mei 2024.

diperkenalkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan produk simpanan yang dirancang untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan peluang investasi dan mengembangkan usaha. SIMAPAN di KSPPS berfungsi sebagai alat untuk membiayai usaha-usaha produktif yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan. Dalam produk SIMAPAN, anggota KSPPS dapat berpartisipasi dengan menyetorkan dana yang kemudian digunakan untuk mendanai usaha-usaha yang telah disepakati bersama. Secara keseluruhan, SIMAPAN di KSPPS merupakan produk simpanan yang berperan dalam meningkatkan kesempatan investasi, pengembangan usaha, serta peningkatan pendapatan melalui usaha-usaha yang produktif.¹⁰

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian termasuk cara ilmiah untuk mendapatkan data serta tujuan dan hasil penelitian.¹¹

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Secara keseluruhan, penelitian skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yang mengacu pada penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memahami penerapan Akad Wadi'ah pada produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di KSPPS Abdi Kerta Raharja

¹⁰ Monika Ayu Lestari and Siti Nur Azizah, "Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Produk Simpanan Dan Pembiayaan Pada Bmt Khonsa," *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2020): h.56.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.2.

Ciruas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat alami, di mana data diperoleh secara langsung dari sumbernya dan bersifat deskriptif. Pendekatan ini lebih mengutamakan pemahaman proses daripada hasil akhir. Pendekatan yang tepat untuk penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang mengutamakan pengumpulan data langsung dari masyarakat serta praktik hukum yang berlangsung di lapangan. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan dampaknya terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada analisis data empiris. Dalam judul "Penerapan Akad Wadi'ah pada Produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di KSPPS Abdi Kerta Raharja Ciruas", sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh, dan kemudian menarik kesimpulan yang logis.

Subjek dari penelitian ini ialah orang yang melakukan praktek Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Masa depan (SIMAPAN) di KSPPS Abdi Kerta Raharja Ciruas.

2. Penentuan Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian merujuk pada lokasi atau tempat di mana peneliti memperoleh data yang relevan untuk mendukung proses analisis dan penarikan kesimpulan. Dalam konteks ini, penelitian dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja yang

berlokasi di Ciruas, Serang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi institusi tersebut dengan fokus kajian penelitian yang dilakukan.

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data **primer** adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui interaksi langsung dengan objek penelitian. Pengumpulan data primer biasanya dilakukan melalui metode seperti observasi lapangan, wawancara mendalam, atau kuesioner, yang memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang aktual dan sesuai dengan kebutuhan spesifik penelitian.

- a. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan secara langsung dari nasabah dan staf KSPPS.
- b. Data sekunder merujuk pada Data atau informasi yang telah tersedia dari sumber lain disebut sebagai data sekunder. Sumber data ini sangat beragam, mencakup tidak hanya hasil penelitian terdahulu yang relevan, tetapi juga berbagai jenis publikasi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti jurnal ilmiah, laporan lembaga resmi, buku, artikel, dan data statistik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan standar tertentu guna memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Instrumen pengumpulan data merujuk pada alat atau metode yang digunakan oleh peneliti dalam menjangkau data, sehingga

proses tersebut dapat dilaksanakan secara terencana, teratur, dan efisien. Peneliti menggunakan metode penelitian dengan mengumpulkan data secara langsung melalui teknik-teknik pengumpulan data yang telah ditentukan. Yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan yang sistematis dan selektif terhadap interaksi atau fakta yang sedang berlangsung. Metode ini diterapkan ketika data yang akurat tidak dapat diperoleh melalui wawancara atau pertanyaan langsung. Observasi lapangan dilakukan dengan mengunjungi nasabah dan pihak KSPPS untuk mempelajari penerapan Akad Wadi'ah pada produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di KSPPS Abdi Kerta Raharja Ciruas, dengan tujuan untuk melakukan penelitian, pengamatan, serta mengumpulkan semua informasi yang diperlukan oleh peneliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi antara dua pihak di mana narasumber memberikan informasi terkait topik tertentu melalui pertanyaan langsung. Menurut Esterberg, wawancara dapat didefinisikan sebagai suatu proses interaksi antara dua individu yang dilakukan untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui kegiatan tanya jawab. Proses ini bertujuan membangun komunikasi yang bermakna dan menciptakan pemahaman bersama terkait dengan topik yang dibahas." Esterberg mengklasifikasikan

wawancara ke dalam tiga kategori: terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, wawancara tidak terstruktur diterapkan karena peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis untuk mengumpulkan data.¹² Peneliti akan melaksanakan wawancara dengan nasabah dan pihak KSPPS untuk menggali informasi terkait penerapan Akad Wadi'ah pada produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di KSPPS Abdi Kerta Raharja Ciruas, Serang.

c. Dokumentasi

Penelitian melalui metode dokumentasi merupakan teknik penyajian sistematis data yang bersumber dari berbagai bentuk dokumen, seperti arsip, akta, ijazah, rapor, peraturan hukum, buku catatan harian, surat pribadi, catatan riwayat hidup, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penulisan. Dokumen terdiri dari catatan peristiwa masa lalu. Data yang dikumpulkan dalam hal ini termasuk arsip dan data penelitian lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong, analisis data adalah teknik yang digunakan untuk mengorganisir data dengan pola, jenis, dan satuan uraian umum, sehingga data dapat disusun secara terstruktur sesuai urutannya. Tujuan dari analisis data adalah

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian...* h.233.

untuk menyusun, mengelompokkan, memberi kode, dan mengintegrasikan data. Untuk mempermudah proses analisis, peneliti mengadopsi metode analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan yang saling terkait, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh.

Pertama, data direduksi. Proses reduksi data bersifat selektif dan fokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan. Selama jalannya proyek yang berorientasi kualitatif, reduksi data ini dilakukan secara berkesinambungan.

Pada tahap kedua, seluruh informasi yang terkumpul dianalisis dan digabungkan untuk menarik kesimpulan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil..¹³

Tahapan ketiga merupakan proses perumusan kesimpulan dan proses verifikasi. Langkah ini merupakan fase akhir dalam analisis data kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup aktivitas menyusun interpretasi akhir berdasarkan temuan data, serta melakukan validasi terhadap kesimpulan yang diperoleh guna memastikan akurasi dan konsistensinya dengan keseluruhan data yang telah dianalisis..¹⁴

¹³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian...* h.226.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian...* h.252,

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, maka penulis membagi pembahasan ke dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Meliputi pengertian wadi'ah, Rukun dan Syarat wadi'ah, Dasar Hukum wadi'ah, Fatwa DSN-MUI Tentang wadi'ah, Berakhirnya Akad wadi'ah.

BAB III PROFIL KSPPS ABDI KERTA RAHARJA CIRUAS SERANG

Meliputi Sejarah KSPPS Abdi Kerta Raharja Ciruas, visi dan misi KSPPS Abdi Kerta Raharja Ciruas, produk-produk KSPPS Abdi Kerta Raharja Ciruas.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Penerapan akad wadi'ah pada produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di KSPPS Abdi Kerta Raharja Ciruas. Analisis Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Masa depan (SIMAPAN) di KSPPS Abdi Kerta Raharja Ciruas Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 03/DSN- MUI/IV/2000.

BAB V PENUTUP

Meliputi Kesimpulan dan Saran-saran.